



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMURO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial diperlukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan pelayanan sosial yang adil dan merata diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien di Daerah;
  - c. bahwa untuk mendukung tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, diperlukan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan, dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
19. Organisasi Sosial adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, yayasan, badan sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Panti Sosial yang selanjutnya disebut dengan Panti adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
23. Anak yang berusia bawah lima tahun yang terlantar yang selanjutnya disebut Balita terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus seperti pemberian makanan dan perawatannya.
24. Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosialnya.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di Daerah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
30. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
31. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
32. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
33. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
35. Korban bencana alam adalah orang perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, material, mental, dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat masalah seperti korban kerusuhan, huru-hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
36. Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebut dengan NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
37. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
38. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorangan, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
39. Sumber pendanaan adalah asal dana yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
40. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasaskan:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;

- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat di Daerah;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB, WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DAN SPM

### Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- f. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
- g. pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- h. rehabilitasi sosial terhadap pengguna NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. pemeliharaan anak-anak terlantar;
- j. pendataan dan Pengelolaan data Fakir Miskin cakupan Daerah;
- k. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah;
- l. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

## Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM.
- (2) Materi muatan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. jenis pelayanan dasar;
  - b. mutu pelayanan dasar; dan
  - c. penerima pelayanan dasar.
- (3) Jenis pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
  - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
- (4) Mutu pelayanan dasar dalam SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk setiap jenis pelayanan dasar dengan ketentuan:
  - a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
  - b. anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
  - c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
  - d. gelandangan dan pengemis untuk pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial; dan
  - e. korban bencana di Daerah untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. perumusan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuat rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
  - a. target capaian SPM; dan
  - b. perhitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pelayanan dasar pada SPM diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk program dan kegiatan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

## Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

### Pasal 11

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyembuhan dan pemulihan keberfungsian:
  - a. individu;
  - b. keluarga; dan
  - c. masyarakat.

### Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
  - a. penyandang cacat fisik;
  - b. penyandang cacat mental;
  - c. penyandang cacat fisik dan mental;
  - d. tuna susila;
  - e. gelandangan;
  - f. pengemis;
  - g. eks penderita penyakit kronis;
  - h. eks narapidana;
  - i. eks pecandu narkotika;
  - j. eks psikotik;
  - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
  - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
  - m. korban tindak kekerasan;
  - n. korban bencana;
  - o. korban perdagangan orang;
  - p. anak terlantar; dan
  - q. anak dengan kebutuhan khusus.
- (2) Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. rujukan; dan
  - k. bimbingan lanjut.

#### Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Kementerian yang menangani Bidang Sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Jaminan Sosial

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial kepada PMKS yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. menjamin Fakir Miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

#### Pasal 17

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah .
- (4) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (6) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (7) Pemberian asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada pada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional.

- (9) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (10) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Jaminan sosial diberikan terhadap PMKS yang memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PMKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas berkoordinasi dan memfasilitasi PMKS dengan Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan, dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan jaminan sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan sosial ekonomi PMKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumberdaya;
  - c. penggalan nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
  - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

- (3) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (4) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
  - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - c. mengalami masalah sosial psikologis.
- (5) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (6) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
  - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (7) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
  - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
  - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (8) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
  - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
  - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
  - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
  - d. tinggal di wilayah perbatasan daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.
- (9) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (10) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
  - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- (11) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (12) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
  - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
  - b. komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) huruf a melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
  - b. pelaksanaan pemberdayaan;
  - c. rujukan; dan
  - d. terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
  - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
  - c. pendayagunaan berkelanjutan.

#### Bagian Kelima Perlindungan Sosial

##### Pasal 23

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

##### Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar individu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial bersifat sementara diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Pemberian bantuan sosial bersifat sementara dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan sosial berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 25

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk:
- a. sandang, pangan, dan papan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
  - e. uang tunai;
  - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;

- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
  - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
  - i. penyediaan pemakaman.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
    - a. melakukan rujukan;
    - b. mengadakan jejaring kemitraan;
    - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
    - d. menyediakan informasi.
  - (3) Bantuan sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, diberikan dengan kegiatan:
    - a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
    - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
    - c. melakukan pengembangan sistem;
    - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
    - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
  - (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi; dan/atau
  - c. diseminasi.
- (4) Advokasi sosial dalam bentuk pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. pendampingan;
  - b. bimbingan; dan/atau
  - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Advokasi sosial dalam bentuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian layanan khusus; dan/atau
  - b. pemulihan hak yang dilanggar.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. melakukan investigasi sosial;
  - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
  - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
  - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
  - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
  - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V  
SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah dengan memenuhi sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan ketentuan pembinaan teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial baik dari unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan lingkup keberadaannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) selain relawan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (4) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.

- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.
- (4) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja Sosial Profesional setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selain relawan sosial dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (6) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial bagi relawan sosial dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan; dan/atau
  - c. penghargaan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja pada Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Kesejahteraan Masyarakat.

#### Pasal 33

Pekerja sosial profesional yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari lembaga sertifikasi pekerjaan sosial harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 34

- (1) Relawan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Pasal 35

- (1) Relawan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pekerja Sosial Masyarakat;
  - b. karang taruna;
  - c. tenaga pelopor perdamaian;
  - d. taruna siaga bencana;
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
  - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
  - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
  - j. Penyuluh Sosial masyarakat;
  - k. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - l. lembaga peduli keluarga; dan
  - m. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai relawan sosial.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas dan/atau bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. peningkatan kompetensi; dan
  - c. penetapan kinerja.

### Pasal 37

- (1) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. analisa kebutuhan;
  - b. rekrutmen; dan
  - c. penempatan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan beban kerja.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kompetensi.
- (5) Penempatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.
- (6) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau bersama perangkat daerah/instansi yang memiliki kompetensi teknis.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. kompetensi dasar;
  - b. kompetensi teknis; dan
  - c. kompetensi ahli.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi aspek:
  - a. pengetahuan;
  - b. keterampilan; dan
  - c. sikap.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (6) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
  - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diperlukan dalam intervensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
  - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

#### Pasal 39

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peningkatan kompetensi berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui:
    1. pelatihan kompetensi teknis; dan
    2. pembinaan karier.
  - b. Pekerja sosial profesional, dilaksanakan melalui:
    1. pendidikan profesi;
    2. pelatihan kompetensi teknis;
    3. pembinaan karier; dan
    4. praktik pekerjaan sosial.
  - c. Relawan sosial, dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. Penyuluh Sosial, dilaksanakan melalui:
    1. pendidikan profesi;
    2. pelatihan kompetensi teknis; dan
    3. pembinaan karier.

#### Pasal 40

- (1) Penetapan kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan lembaga/instansi pemberi kerja.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. plakat;
  - c. piala; dan/atau
  - d. insentif.
- (3) Kriteria, persyaratan, tata cara, dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat berupa:
  - a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah;
  - f. rumah perlindungan sosial.

Pasal 43

- (1) Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyediaan unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan PMKS dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Standar minimum sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial meliputi:
  - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
  - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
  - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
  - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
  - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
  - f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
  - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan

Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat mendapatkan pendanaan berupa:
  - a. sumbangan masyarakat;
  - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

- c. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDATAAN DAN PENGELOLAAN  
DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA POTENSI  
DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta  
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PMKS dan PSKS sebagai dasar pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. perlindungan sosial; dan
  - e. penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. spesifik;
  - b. dapat dipercaya;
  - c. dapat diukur (terukur);
  - d. relevan; dan
  - e. berkelanjutan.

Pasal 46

- (1) Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pasal 47

- (1) Pendataan PMKS dilakukan berdasarkan pengelompokan yang terdiri atas:
- a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. anak jalanan;
  - e. anak dengan kedisabilitas;
  - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
  - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - h. lanjut usia terlantar;
  - i. penyandang disabilitas;

- j. tuna susila;
  - k. Gelandangan;
  - l. Pengemis;
  - m. pemulung;
  - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
  - o. korban *trafficking*;
  - p. korban tindak kekerasan;
  - q. pekerja migran bermasalah sosial;
  - r. korban bencana alam;
  - s. korban bencana sosial;
  - t. perempuan rawan sosial ekonomi;
  - u. Fakir Miskin; dan
  - v. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (2) Pendataan PSKS dilakukan berdasarkan pengelompokan yang terdiri atas:
- a. Pekerja Sosial Professional;
  - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
  - c. taruna siaga bencana;
  - d. lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. karang taruna;
  - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - g. keluarga pioner;
  - h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
  - i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - j. Penyuluh Sosial;
  - k. tenaga kesejahteraan sosial; dan
  - l. dunia usaha.
- (3) Pendataan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas melalui petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparat kecamatan dan/atau desa/kelurahan, dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
  - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
  - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas, atas usulan kepala desa/lurah.

#### Pasal 49

- (1) Pendataan PMKS dan PSKS oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## Bagian Kedua Pengelolaan Data

### Pasal 50

- (1) Pengelolaan data PMKS dan PSKS dilakukan oleh dinas dibantu petugas pendata dengan melalui tahapan:
  - a. pengolahan data;
  - b. analisis data;
  - c. penyimpanan data; dan
  - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data PMKS dipilah per kecamatan dan per desa/kelurahan.

### Pasal 51

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan, dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (3) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan media elektronik dan non elektronik penyimpan data.
- (4) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 52

Pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. RT, RW, tokoh masyarakat, dan perangkat desa/kelurahan;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi;
  - h. badan usaha;
  - i. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - j. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
  - a. ikatan pekerja sosial profesional;
  - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
  - c. lembaga kesejahteraan sosial.

- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 54

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal;
  - c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### Bagian Kedua Lembaga Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat dapat mendirikan lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial merupakan mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Lembaga kesejahteraan sosial harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 56

- (1) Lembaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan aktif melakukan penanganan PMKS.
- (2) Peran lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencegah terjadinya masalah sosial;
  - b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
  - c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.
- (3) Dinas dapat memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 57

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (5) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Menteri dan Gubernur atau Bupati secara berkala.

#### Pasal 58

- (1) Setiap lembaga Kesejahteraan Sosial wajib mendaftarkan kepada Dinas, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten.
- (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mempunyai tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial sebelum melakukan operasional kelembagaan.
- (3) Tanda pendaftaran untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (5) Permohonan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial diajukan oleh pengurus lembaga kesejahteraan sosial kepada bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 59

- (1) Lembaga kesejahteraan sosial dapat membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial daerah sebagai forum koordinasi antar lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial daerah merupakan lembaga non pemerintahan, mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hierarki.

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial daerah.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya dengan memelihara taman makam pahlawan nasional yang ada di daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional yang ada di daerah dilakukan dengan:
  - a. pembangunan;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. pemeliharaan.

Pasal 63

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan antara 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 64

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. perbaikan ringan; dan
  - c. pemugaran.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) huruf a, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 65

Bupati memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan pembinaan teknis tingkat kabupaten;
- b. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pembangunan taman makam pahlawan nasional;
- d. melakukan rehabilitasi taman makam pahlawan nasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- e. melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan taman makam pahlawan nasional.

Pasal 66

Sumber pendanaan dalam pengelolaan taman makam pahlawan nasional, meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, instansi, dan pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dinas melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dalam penanganan PMKS.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang terkait dengan perangkat daerah lainnya.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. mengembangkan gerakan desa/kelurahan peduli PMKS;
  - c. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan peduli PMKS;
  - d. fasilitasi advokasi masyarakat dan PMKS;
  - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  - f. fasilitasi pengembangan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial; dan
  - g. fasilitasi dan akreditasi sumber daya manusia dan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah melakukan monitoring untuk menjamin sinergitas, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (3) Monitoring dilakukan berkala secara langsung atau melalui rapat koordinasi terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 71

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 72

- (1) Lembaga kesejahteraan sosial yang tidak mempunyai tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dipungut oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan lingkup kegiatannya serta disetorkan ke kas negara.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (7) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 73

Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUDHLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 23-  
3/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terpenuhinya kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas

Pasal 4  
cukup jelas

Pasal 5  
cukup jelas

Pasal 6  
cukup jelas

Pasal 7  
cukup jelas

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
cukup jelas

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
Yang dimaksud dengan “Pemulihan dan pengembangan” adalah Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan

Pasal 12

Ayat (1)

yang dimaksud “rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif” yaitu berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

yang dimaksud “rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivatif” yaitu berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

yang dimaksud “rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif” yaitu berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

Pasal 14  
cukup jelas

Pasal 15  
cukup jelas

Pasal 16  
cukup jelas

Pasal 17  
cukup jelas

Pasal 18  
cukup jelas

Pasal 19  
cukup jelas

Pasal 20  
cukup jelas

Pasal 21  
cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Huruf a

cukup Jelas

Huruf b

cukup Jelas

Huruf c

cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud “terminasi” adalah tahap pengakhiran dari proses pemberdayaan sosial, karena telah dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37  
cukup jelas

Pasal 38  
cukup jelas

Pasal 39  
cukup jelas

Pasal 40  
cukup jelas

Pasal 41  
cukup jelas

Pasal 42  
cukup jelas

Pasal 43  
cukup jelas

Pasal 44  
cukup jelas

Pasal 45  
ayat (1)  
cukup jelas

ayat (2)  
cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud dengan “prinsip spesifik” yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator PMKS dan PSKS;

Huruf b

yang dimaksud dengan “prinsip dapat dipercaya” yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf c

yang dimaksud dengan “prinsip dapat diukur (terukur)” yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “prinsip relevan” yaitu masih berlaku dan dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Huruf e

yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 46  
cukup jelas

Pasal 47  
cukup jelas

Pasal 48  
cukup jelas

Pasal 49  
cukup jelas

Pasal 50  
cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan media elektronik penyimpan data dapat berupa rekaman, *Compact Disc*, atau *Digital Video Disc*, dan bentuk lainnya. Yang dimaksud dengan media non elektronik penyimpan data dapat berupa file, buku, dokumentasi.

Ayat (4)  
cukup jelas

Ayat (5)  
cukup jelas

Pasal 52  
cukup jelas

Pasal 53  
cukup jelas

Pasal 54  
cukup jelas

Pasal 55  
cukup jelas

Pasal 56  
cukup jelas

Pasal 57  
cukup jelas

Pasal 58  
cukup jelas

Pasal 59  
cukup jelas

Pasal 60  
cukup jelas

Pasal 61  
cukup jelas

Pasal 62  
cukup jelas

Pasal 63  
cukup jelas

Pasal 64  
cukup jelas

Pasal 65  
cukup jelas

Pasal 66  
cukup jelas

Pasal 67  
cukup jelas

Pasal 68  
cukup jelas

Pasal 69  
cukup jelas

Pasal 70  
cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
cukup jelas

Pasal 73  
cukup jelas

Pasal 74  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 123